

BKD
12/9-2012

BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 162 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disingkat dengan Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat dengan BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat dengan SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

- organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik negara / daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
 11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
 12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 13. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 16. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
 17. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
 18. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam SKPD yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
 19. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran SKPD.

20. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
21. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
22. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
23. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
24. Telaahan Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
25. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Satgas SPIP Daerah adalah Tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan serta pemantauan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPIP diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman pengendalian intern bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Penyelenggaraan SPIP di Daerah bertujuan untuk :
 - a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan barang milik negara / daerah; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP meliputi :

- a. penyamaan persepsi SPIP dalam rangka memberikan pemahaman mengenai manfaat dan peran penting SPIP bagi seluruh aparat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pemberian gambaran secara mendalam mengenai kondisi penerapan SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. pembentukan infrastruktur unsur-unsur SPIP sebagai dasar yang diperlukan untuk penerapan SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. internalisasi infrastruktur unsur-unsur SPIP yang telah dibangun pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. pengembangan berkelanjutan atas penerapan unsur-unsur SPIP dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Satgas SPIP.

- (2) Satgas SPIP merupakan tim pendamping bagi APIP dan BPKP sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP.
- (3) Pembentukan, susunan dan uraian tugas Satgas SPIP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

_____ ✓

BAB V

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) SPIP terdiri atas unsur :
 - a. lingkungan pengendalian ;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian

Pasal 7

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

- e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan / atau instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 8

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pegawai di setiap tingkat pimpinan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan disiplin pegawai;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pasal 9

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Kerja Tahunan yang mengacu kepada Renstra dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang telah ditetapkan SPM nya;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan baik intern maupun ekstern;
- d. melindungi atas barang milik negara / daerah dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD ;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam SKPD;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 13

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi penetapan formasi, penerimaan / rekrutmen, pelatihan pra jabatan, pelatihan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin pegawai, sistim penggajian dan pemberhentian pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak penerimaan/rekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang terhadap calon pegawai dalam proses penerimaan/rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (3) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g sekurang-kurangnya harus :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan / atau instansi pemerintah terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait, yaitu mencocokkan data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih SKPD dan / atau instansi pemerintah terkait lainnya yang berbeda.

Bagian Ketiga

Penilaian Risiko

Pasal 16

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menetapkan :
 - a. tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.

Pasal 17

- (1) Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu dalam mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko, dengan ketentuan :
 1. mempertimbangkan tujuan SKPD dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal ; dan
 2. menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut.

Pasal 18

Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- b. saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 19

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Pemerintah Daerah, tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;

- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 20

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan tujuan SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima yakni batas toleransi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. review atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi ;

- d. pengendalian fisik atas barang milik negara / daerah;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 22

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a yang dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan antara lain berbentuk target, anggaran, prakiraan dan kinerja periode yang lalu.

Pasal 23

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b yang dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus sekurang-kurangnya :
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi Pemerintah Daerah kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan SKPD masing-masing yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja serta rencana pengembangan karir.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum, yakni meliputi struktur, kebijakan dan prosedur yang berlaku terhadap seluruh operasional komputer SKPD ; dan
 - b. pengendalian aplikasi, yakni meliputi struktur, kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan kelengkapan, keakuratan, otorisasi serta keabsahan semua transaksi selama pemrosesan aplikasi.

Pasal 25

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 26

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan

- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 27

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. *klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;*
- b. *identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;*
- c. *pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan*
- d. *pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.*

Pasal 28

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. *otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;*
- b. *pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan*
- c. *penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.*

Pasal 29

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. *pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggungjawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;*
- b. *pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan*
- c. *pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.*

Pasal 30

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e sekurang-kurangnya mencakup :

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi dan reuiu.

Pasal 31

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f sekurang-kurangnya mencakup :

- a. penilaian, pemberian prioritas dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 32

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi;
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pasal 33

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 34

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer ;
dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 35

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 36

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pimpinan SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 41

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD perlu mempertimbangkan :
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf j.

- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 44

Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 45

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus sekurang-kurangnya :
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam

Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 46

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern .
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 47

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 48

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern..
- (2) *Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternal pemerintah.*
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- (4) Daftar uji pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB VI
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan :

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah; dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pasal 51

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 52

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah Inspektorat daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka *penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai dengan APBD.*

Pasal 53

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara / daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
 - (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan .
- (4) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib ditaati oleh pejabat dimaksud.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 56

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 57

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi atau laporan hasil pemantauan.

Pasal 58

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi *profesi auditor*.

Pasal 59

APIP dalam melaksanakan tugasnya harus independen yakni bebas dari pengaruh pihak manapun dan bersifat obyektif.

Pasal 60

Inspektorat Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 61

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi :
 - a. *penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP*;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pembinaan jabatan fungsional di bidang audit.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP;
- (3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh BPKP, dilaksanakan dengan melakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPKP.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan dan konsultasi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan SPIP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI PESISIR SELATAN,



H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan

pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



H. ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA

Pembina Utama Madya

NIP 19590727 198103 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 162



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 162 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor